



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG**

Jalan Demang Lebar Daun – Macan Kumbang
No. 4436 Palembang 30137
E-mail : bdk_palembang@kemenag.go.id
website : <http://www.bdkpalembang.kemenag.go.id> Telp/Fax. (0711) 445279

Nomor : MORA 14.03 CFM.04 SOP.06

Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2023

Tanggal Revisi : 2 Juni 2023

Tanggal Efektif : 01 September 2023

Disahkan Oleh : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mukmin
NIF 197806052009121003

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 4 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID
- 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 6 KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
2. Memiliki jenis informasi dikecualikan
3. Memahami prosedur uji konsekuensi
4. Mampu mengoperasikan komputer
5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip
6. Mampu melakukan pelayanan prima

KETERKAITAN

- 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi
- 3 SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Daftar Informasi Publik
2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer
3. Komputer
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN

Daftar Informasi Publik harus disusun untuk memudahkan dalam melaksanakan pelayanan informasi publik

PENCATATAN/PENDATAAN

Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Pengujian Konsekuensi

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Unit Kerja	PPID Unit	Panitia Pengelolaan dan Layanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan informasi yang dikecualikan kepada PPID Unit terkait disertai alasannya		mul			informasi yang dikecualikan berikut alasannya	30 menit	Usulan Informasi Yang Dikecualikan berikut alasannya	Masing-masing Unit mengusulkan Informasi yang Dikecualikan
2	Menerima, merekap usulan informasi yang dikecualikan dari unit kerja di lingkungannya dan menyampaikan kepada PPID			[]		Draft DIK dan alasan	60 menit	Draft DIK dan alasan	PPID utama menelaah usulan DIK dari PPID Unit
3	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Unit			[]		Draft DIK dan alasan	30 menit	Draft DIK dan alasan	Nama informasi Yang Dikecualikan tersebut terlebih dahulu dibahas di masing-masing unit
4	PPID menerima daftar informasi yang dikecualikan dari Panitia Pengelolaan Layanan Informasi PPID				[]	Draft DIK dan alasan	45 menit	Draft DIK dan alasan	untuk dibahas bersama PPID Unit
5	Melaksanakan Uji Konsekuensi informasi yang dikecualikan bersama PPID Unit terkait				[]	Draft DIK dan alasan	180 menit	Menguji usulan DIK dari PPID Unit	Uji konsekuensi dengan melibatkan PPID Unit dan Pejabat Unit Kerja
6	Memutuskan hasil uji konsekuensi				[]	Draft DIK dan alasan	60 menit		Pemberian informasi seluruhnya atau sebagian atau
7	Selesai				selesai				